



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.RAJAB PUTRA Bin RAMLI**
Tempat lahir : Kampung Pinang
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pinang Rt.001 Rw.001 Desa
Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar-Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 09 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 130/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur Kedua Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda Rp, 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan serpihan bening narkotika jenis Shabu
 - b. 1 (satu) unit Timbangan Digital
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi AGUSTIN tepatnya di Jln. Sekolah Kubang Raya Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib Saksi YOPI SUWENDRA dihubungi oleh informen yang memberitahukan informasi bahwa seorang perempuan yang bernama MAWAR (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkotika jenis sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi YOPI SUWENDRA bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara informen menghubungi MAWAR untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu – sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal MAWAR yakni di rumah Saksi AGUSTIN, setelah tercapai kesepakatan antara MAWAR dan informen selanjutnya Saksi YOPI SUWENDRA bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi AGUSTIN, sekira pukul 17. 30 WIB terdakwa mendatangi rumah Saksi AGUSTIN bersama dengan MAWAR (belum tertangkap) dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi AGUSTIN terdakwa bertemu dengan informen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau , terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 39/BB//10242/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC Lancang Kuning SRI WIDODO telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor 2,08 Gram dikurangi berat pembungkusnya 0,22 gram dan berat bersih 1,86 Gram

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,76 Gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
 3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening sebagai pembungkus dengan berat 0,22 Gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di rumah Saksi AGUSTIN tepatnya di Jln. Sekolah Kubang Raya Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib Saksi YOPI SUWENDRA dihubungi oleh informen yang memberitahukan informasi bahwa seorang perempuan yang bernama MAWAR (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkotika jenis sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi YOPI SUWENDRA bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara informen menghubungi MAWAR untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu – sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal MAWAR yakni di rumah Saksi AGUSTIN, setelah tercapai kesepakatan antara MAWAR dan informen selanjutnya Saksi YOPI SUWENDRA bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi AGUSTIN, sekira pukul 17. 30 WIB terdakwa mendatangi rumah Saksi AGUSTIN bersama dengan MAWAR (belum tertangkap) dengan membawa Narkotika jenis sabu -sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi AGUSTIN terdakwa bertemu dengan informen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau , terdakwa mencoba untuk

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 39/BB/II/10242/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning SRI WIDODO telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor 2,08 Gram dikurangi berat pembungkusnya 0,22 gram dan berat bersih 1,86 Gram

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1,76 Gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening sebagai pembungkus dengan berat 0,22 Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 112 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yopi Suwendra SIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib dibelakang sebuah rumah di jalan sekolah I Kubang raya Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis satu unit timbangan digital warna Silver dari Mawar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib diterima informasi bahwa seorang perempuan yang bernama Mawar (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara informen menghubungi Mawar untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu-sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Mawar yakni di rumah Saksi Agustin, setelah tercapai sepakat antara Mawar dan infomen;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi Agustin, sekira pukul 17. 30 Wib terdakwa mendatangi

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Agustin bersama dengan Mawar (belum tertangkap) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi Agustin terdakwa bertemu dengan infomen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika melakukan penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan bening narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dedi Payuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib dibelakang sebuah rumah di jalan sekolah I Kubang raya Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis satu unit timbangan digital warna

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dari Mawar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib;

- Bawha pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib diterima informasi bahwa seorang perempuan yang bernama Mawar (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara informen menghubungi Mawar untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu-sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Mawar yakni di rumah Saksi Agustin, setelah tercapai sepakat antara Mawar dan infomen;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi Agustin, sekira pukul 17. 30 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Agustin bersama dengan Mawar (belum tertangkap) dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi Agustin terdakwa bertemu dengan infomen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika melakukan penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan bening narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib dibelakang sebuah rumah di jalan sekolah I Kubang raya Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi sdr Mawar (dpo) untuk datang kerumahnya setelah sampai dirumahnya sdri Mawar Lalu Sdri Mawar memberikan 1 (satu) bungkus Polatik bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu dan Timbangan Digital dan Sdri Mawar memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdri Mawar menyuruh Terdakwa membawa barang tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdri Mawar lalu sdri mawar mengikuti dari belakang lalu sekitar pukul 17.30 Wib sampai dirumah tersebut terdakwa melihat sdri Mawar sudah ada didalam rumah bersama pemilik rumah sdr Mega dan seorang pembeli kemudian Terdakwa meletakkan timbangan diatas lanatai lalu meletakkan Shabu diatas timbanagan kemudian datang anggota satuan narkoba Polda Riau masuk kedalam rumah untuk

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mawar lalu Sdr Mawar melarikan diri lalu terdakwa berhasil ditangkap dengan ditemukan barang bukti narkoba dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa telah 3 kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis Shabu dengan Upah menggunakan Narkoba jenis Shabu dan yang terakhir memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan serpihan bening narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan serpihan bening narkoba jenis Shabu
- b. 1 (satu) unit Timbangan Digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib Saksi Yopi Suwendra dihubungi oleh informen yang memberitahukan informasi bahwa seorang perempuan yang bernama Mawar (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Yopi Suwendra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara informen menghubungi Mawar untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu-sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Mawar yakni di rumah Saksi Agustin, setelah tercapai sepakat antara Mawar dan infomen selanjutnya Saksi Yopi Suwendra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi Agustin, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Agustin bersama dengan Mawar (belum tertangkap) dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi Agustin terdakwa bertemu dengan infomen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 39/BB//10242/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Sri Widodo telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 2,08 Gram dikurangi berat pembungkusnya 0,22 gram dan berat bersih 1,86 Gram
dengan rincian sebagai berikut :

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,76 Gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening sebagai pembungkus dengan berat 0,22 Gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli,menerima, sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal berdasarkan informasi mengenai peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh sdr.Mawar selanjutnya Saksi Yopi Suwendra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib informen menghubungi Mawar untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu-sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Mawar yakni di rumah Saksi Agustin, setelah tercapai sepakat antara Mawar dan infomen selanjutnya Saksi

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi Suwendra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi Agustin, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Agustin bersama dengan Mawar (belum tertangkap) dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi Agustin terdakwa bertemu dengan infomen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 39/BB/II/10242/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Sri Widodo telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,08 Gram dikurangi berat pembungkusnya 0,22 gram dan berat bersih 1,86 Gram

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,76 Gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
3. (satu) bungkus plastik klep bening sebagai pembungkus dengan berat 0,22 Gram

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,08 Gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik sdr.Mawar (Dpo) yang diserahkan Terdakwa kepada pemesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 10.00 Wib Saksi Yopi Suwendra dihubungi oleh informen yang memberitahukan informasi bahwa seorang perempuan yang bernama Mawar (belum tertangkap) dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Yopi Suwendra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara informen menghubungi Mawar untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat pengambilan sabu-sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Mawar yakni di rumah Saksi Agustin, setelah tercapai sepakat antara Mawar dan infomen selanjutnya Saksi Yopi Suwendra bersama dengan Tim

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Riau serta informen pergi menuju lokasi di Jln. Sekolah Kubang Raya tepatnya di rumah Saksi Agustin, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Agustin bersama dengan Mawar (belum tertangkap) dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital, sesampainya terdakwa di rumah Saksi Agustin terdakwa bertemu dengan infomen lalu terdakwa meletakkan timbangan digital di atas lantai rumah dan melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan penimbangan tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui halaman belakang rumah namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 39/BB/II/10242/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning Sri Widodo telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,08 Gram dikurangi berat pembungkusnya 0,22 gram dan berat bersih 1,86 Gram

dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,76 Gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan
3. (satu) bungkus plastik klep bening sebagai pembungkus dengan berat 0,22 Gram

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.01.19.K.30 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Menejer Tekhnis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, M.M dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,08 Gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik sdr.Mawar (Dpo) yang diserahkan Terdakwa kepada pemesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Akar permasalahan tersebut terkadang berkaitan dengan dengan ekonomi, dan tekanan teman sebaya. Kemiskinan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, tuntutan kepada terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan tekanan Mawar (DPO) untuk mengantarkan narkoba dengan upah Rp.50.000, (Lima puluh ribu rupiah) mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab '*Crime, Inequality, and Sentencing*', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) *A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press)*, dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "*Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology.* (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britisoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menguasai narkotika, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan serpihan bening narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) unit Timbangan Digital

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAJAB PUTRA Bin RAMLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan serpihan bening narkotika jenis Shabu

- 1 (satu) unit Timbangan Digital

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **01 JULI 2019**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **02 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Bkn.